





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/10
		Tanggal : 10 November 2020
STANDAR ISI PENELITIAN		Revisi : 7 September 2021
		Halaman : 1 - 4

STANDAR ISI PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Yulius Sodah, S.S., S.Psi., M.Psi., Psikolog	Tim Perumus		7 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Menteri tersebut di atas serta MISI STFSP, STFSP memahami bahwa penelitian merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya sangat penting. Pelaksanaan penelitian dipandang sebagai wujud tanggung jawab perguruan tinggi terhadap pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. STFSP merasa berkewajiban untuk memandu, mengelola, memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen, baik sendiri maupun bersama tim, maupun kerjasama dosen dan mahasiswa. Untuk tujuan itu, STFSP merasa perlu menetapkan standar isi penelitian sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, program studi, dosen, dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di STFSP.
2. Standar ini dapat dijadikan sebagai acuan penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian di STFSP.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Pimpinan dan Kepala Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

3. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Kepala LPPM berkewajiban menentukan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan bidang kajian STFSP dalam bidang filsafat dan teologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat skema tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan mengacu pada materi penelitian dasar dan penelitian terapan. • Mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen tentang kedalaman dan keluasan materi serta orientasi penelitian dasar dan terapan sebagai panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk STFSP.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi
- Rencana Induk Penelitian LPPM STFSP.

G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Edisi XIII. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (2020).

